
ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BPRS HASANAH PEKANBARU

Arfianti Novita Anwar¹⁾ ; Irma Yunita²⁾

¹⁾STEI Iqra Annisa Pekanbaru

Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28000 Indonesia

¹⁾HP. 08126897023. Email : wantdvee@gmail.com

²⁾HP. 085212345678. E-mail : irmayunita2211@gmail.com,

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of good corporate governance at Islamic Rural Bank (BPRS) Hasanah. In conducting this research, the researcher used primary data and analyzed it with a qualitative descriptive approach. The data collection technique in this study used a questionnaire with a Likert scale of 1 - 5. The results showed that in its application, in the perspective of the Board of Commissioners and Employee Perspective of BPRS Hasanah, it has implemented the principles of good corporate governance (GCG) properly. However, in the perspective of the Sharia Supervisory Board (DPS) and the Internal Supervisory Board of BPRS Hasanah, they have not maximally implemented GCG in running the company, especially on the principles of responsibility and fairness. The results of this study have an implication that the company's management must continue to be committed to implementing the company based on the principles of GCG so that it is hoped that the company can develop better than in previous years.

Keywords: *BPRS Hasanah, Good Corporate Governace, Sharia Supervisory Board*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui penerapan *good corporate governance* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hasanah Pekanbaru. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan dianalisa dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner dengan skala Likert 1 - 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapannya, dalam perspektif Dewan Komisaris dan Perspektif Karyawan BPRS Hasanah telah menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance (GCG)* sebagaimana mestinya. Namun dalam perspektif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Pengawas Internal BPRS Hasanah belum dengan maksimal dalam melaksanakan GCG dalam menjalankan perusahaan khususnya pada prinsip tanggungjawab dan prinsip kewajaran. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwasanya manajemen perusahaan harus terus berkomitmen untuk melaksanakan perusahaan dengan berpedoman dengan prinsip-prinsip GCG sehingga diharapkan perusahaan bisa berkembang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Kata Kunci: *BPRS Hasanah, Good Corporate Governace, Dewan Pengawas Syariah.*

PENDAHULUAN

Salah satu awal perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada awal tahun 1990an. Setelah itu, mulai banyak bermunculan lembaga keuangan syariah baru terutama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada saat terjadi krisis keuangan tahun 1997/1998, bank syariah terbukti mampu bertahan. Setelahnya, pemerintah pada era reformasi berkomitmen untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, juga dapat meningkatkan stabilitas keuangan nasional serta mengantisipasi perkembangan keuangan syariah secara global (Darsono et al, 2016). Industri perbankan di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu masalah yang krusial adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal ini menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara berhati-hati (*prudent*). Sementara itu, tidak transparannya praktek dan pengelolaan suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi praktek kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank (Napitupulu, 2010).

Dalil yang berkenaan dengan penerapan *good corporate governance* salah satunya terdapat dalam surat Ash-shaff (61) ayat 4 yang artinya “ Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. Maksud dari dalil ini adalah bahwa orang-orang yang menerapkan *good corporate governance* adalah orang yang telah berjihad di jalan Allah yang akan menciptakan perusahaan yang teratur, sehingga menjadikan perusahaan tersebut berdiri kokoh karena sudah adanya prinsip GCG yang mengaturnya.

Corporate governance pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat tahun 1970an. *Corporate governance* lahir karena adanya tuntutan eksternal agar perusahaan tidak melakukan kebohongan publik. *Corporate governance* menarik dan menjadi perbincangan publik setelah terungkapnya skandal korporasi dan praktik korupsi yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar di dunia. Di Indonesia *corporate governance* dimulai muncul pada pertengahan tahun 1997, puncaknya pada saat krisis ekonomi melanda. Para ekonom beranggapan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sebagai akibat lemahnya *corporate governance*. Dampak krisis tersebut menyebabkan banyak perusahaan yang berjatuh karena tidak mampu bertahan dari krisis (Hamdani, 2019).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang dibahas adalah BPRS Hasanah yang berada di Pekanbaru. BPRS Hasanah merupakan bank pelopor bagi seluruh perbankan syariah yang beroperasi di wilayah provinsi Riau. Sebelum pembukaan kantor cabang oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1998 dan Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 1999, BPRS Hasanah sudah terlebih dahulu beroperasi sejak tanggal 11 April 1995 melayani masyarakat Riau dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah islam dalam aktivitas operasionalnya. Namun dalam operasionalnya, BPRS Hasanah sering mengalami permasalahan sehingga membuat Lembaga ini mengalami kerugian yang berkepanjangan. Dalam laporan keuangannya, mulai tahun 2013 hingga tahun 2019 perusahaan senantiasa mengalami kerugian. Kerugian terbesar dialami pada tahun 2019, dimana laporan laba rugi mengalami minus Rp.586 juta. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1. Laporan Rugi Laba BPRS Hasanah Tahun 2013 - 2019

Tahun	Laporan Neraca	Laporan Laba Rugi
2013	8.823.355.000	1.720.000
2014	8.432.136.000	-195.192.000
2015	7.842.786.000	-266.462.000
2016	11.594.332.000	-278.440.000
2017	13.215.804.000	9.889.000
2018	11.804.294.000	81.316.000
2019	12.344.606.000	-586.728.000

Sumber : BPRS Hasanah, 2020.

Laporan rugi laba diatas mengindikasikan bahwa pengelolaan operasional BPRS Hasanah berkaitan erat dengan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance. Perusahaan yang memiliki tata Kelola yang baik, tentunya akan berimplikasi dengan Kesehatan perusahaan. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik bagi BPRS Hasanah, telah dilakukan berbagai upaya diantaranya adalah mengganti jajaran komisaris dan direksi dengan harapan perusahaan akan berkembang dengan baik. Disamping merombak jajaran komisaris dan jajaran direksi, perusahaan juga memenuhi unsur penting lainnya yaitu jajaran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Olehkarenanya penelitian ini bertujuan untuk mengeksplere lebih dalam terkait dengan implementasi Good Corporate Governance pada BPRS Hasanah.

KONSEP TEORITIS

Good Corporate Governance

Bank Dunia mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai aturan, standar dan organisasi dibidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian, penjabaran tugas, wewenang dan pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditor). Tujuannya untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) dalam mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Sementara itu *Cadbury Committee of United Kingdom* mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Sedangkan OECD (*Organization for Economic Cooperation & Development*), *corporate governance* merupakan kumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan. *Good corporate governance* yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi pemegang saham dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan memfasilitasi pemantauan yang efektif (Kusmayadi et al, 2015).

Menurut Price Waterhouse Coopers, *corporate governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai

bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* (Arafat, 2006). Penerapan *good corporate governance* memiliki beragam tujuan. Beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui penerapan *good corporate governance* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari adanya masalah keagenan. Hal tersebut akan menimbulkan perasaan aman pada seluruh pemegang saham ataupun investor lainnya bahwa hak-hak mereka diperhatikan dan dilindungi.
2. Kesadaran mengenai praktik *good corporate governance* akan mendorong transparansi perusahaan. investor akan mengapresiasi nilai informasi lengkap yang disajikan perusahaan dimasa datang.
3. Penerapan *good corporate governance* dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat seperti perdagangan orang dalam (*insider trading*), akuisisi internal dan transaksi hubungan istimewa yang merugikan pemegang saham minoritas.
4. Apabila semua perusahaan menerapkan mekanisme *good corporate governance* diharapkan kinerja perusahaan akan meningkat dan dapat mempengaruhi persepsi investor mengenai investasi di Indonesia dan juga pada jumlah premium yang bersedia dibayar oleh investor untuk perusahaan yang melaksanakan *good corporate governance*

Adapun manfaat Good Corporate Governance adalah sebagai berikut (Kusmayadi et al, 2015) :

- a. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
- c. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
- d. Menciptakan dukungan para *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Prinsip Dasar GCG

Dalam pelaksanaan GCG ada prinsip dasar yang harus dilakukan yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggungjawab, profesional dan kewajaran.

1. Prinsip keterbukaan adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Hak-hak para pemegang saham harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dan ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan

- mengenai perubahan-perubahan mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2. Prinsip Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan *balance of power* antar manajer, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan auditor. Hal ini merupakan bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham.
 3. Prinsip Tanggungjawab yaitu kesesuaian pengelolaan BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPRS yang sehat. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
 4. Prinsip Profesionalitas yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPRS. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko.
 5. Prinsip Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting, serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan pemegang saham oleh orang dalam.

Bank dan BPR Syariah

Bank adalah Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana. Sehingga fungsi utama dari Bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, menuju kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Menurut Di Indonesia, system perbankan menggunakan dual system banking artinya pemerintah Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia mengizinkan operasional perbankan menggunakan konsep Syariah dan non-syariah. Perbankan Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran seperti membuka rekening giro atau kliring (Soemitra, 2010). Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah (Hamdani, 2019).

Adapun tujuan didirikannya BPRS Syariah adalah (Ismail, 2016) :

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- b. Meningkatkan pendapatan perkapita, baik lokal maupun nasional.
- c. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan bagi masyarakat yang memiliki potensi perbankan, baik dalam permodalan maupun dalam hal tenaga ahli.
- d. Akan menjadi penghambat bagi lajunya urbanisasi, bagi masyarakat yang memiliki potensi dibidang perbankan tidak akan berupaya untuk hijrah ke kota.
- e. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil *assessment* terhadap *corporate governance* di Indonesia, menunjukkan hasil yang belum memuaskan dan upaya perbaikan *corporate governance* belum dilakukan secara komprehensif. Meskipun upaya penegakan *corporate governance* terus dilakukan melalui pembentukan struktur *corporate governance* (komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite risiko, *corporate secretary*) maupun pedoman *best practice* dan *code of conduct* dewan Direksi dan Dewan Komisaris, akan tetapi beberapa praktisi dan akademisi menilai dampak implementasi belum sesuai dengan harapan. Salah satu kendala penerapan *corporate governance* di Indonesia, khususnya berkaitan dengan etika bisnis (Ardhanareswari, 2017). Priyono (2019) menumakan bahwa pelaksanaan GCG yang baik akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perbankan Syariah di Indonesia.

Putri (2018) menemukan bahwa pelaksanaan GCG pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang sudah memenuhi prinsip dasar yang sesuai dengan prinsip yang Islami. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan GCG mampu mendorong kinerja Bank BNI Syariah. ‘Aabid dan Suprayogi (2018) melakukan investigasi implementasi GCG pada BPRS Jabal Nur Surabaya menemukan bahwa pengawasan kepatuhan Syariah belum diungkapkan secara penuh kepada stakeholder sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Sementara itu Rahmat (2018) melakukan investigasi terkait peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pelaksanaan GCG pada BPRS Harum Hikmah Nugraha menemukan bahwa DPS sangat berperan dalam pelaksanaan GCG. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan bahwasanya implementasi GCG dengan baik akan memberikan dampak yang positif bagi operasional perbankan syariah maupun BPR Syariah.

METODE PENELITIAN

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari respondent penelitian dimana responden penelitian ini adalah jajaran direksi, karyawan dan dewan pengawas Syariah. Untuk memperoleh data tersebut, digunakan instrument penelitian berupa kuisioner dan juga interview mendalam. Data dalam bentuk kuisioner meruoakan data merupakan data ordinal dengan menggunakan skala Likert 1 – 5. Data skala Likert digunakan dalam rangka untuk memperoleh bukti empiris pelaksanaan GCG pada BPRS Hasanah. Skala

Likert dikembangkan dari prinsip-prinsip pelaksanaan GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggungjawab, profesional dan kewajaran.

Metode Analisa

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel bebas (independent) tanpa membuat perbandingan atau membangun hubungan dengan variabel lain (Trianto, 2016). Williams (2007) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti melakukan eksplorasi variabel penelitian, menjelaskan kemudian melakukan interpretasi data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan variabel penelitian berupa lima prinsip yang terdapat dalam GCG, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil BPRS Hasanah

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hasanah disingkat dengan PT. BPRS Hasanah atau disebut dengan Bank Syariah Hasanah merupakan pelopor bagi seluruh perbankan syariah yang beroperasi diwilayah Provinsi Riau. Pendirian Bank Syariah Hasanah diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat Riau yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari para petinggi atau pejabat negeri, akademisi, praktisi perbankan, ulama maupun pengusaha, diantaranya merupakan pemegang saham pada saat pendirian.

Akta Pendirian atau Anggaran Dasar PT. BPRS Hasanah termaktub dalam akta tanggal 1 Desember 1992, Nomor : 9, dibuat Tajib Raharjo, Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris di Pekanbaru. Akta tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 25 Agustus 1994, Nomor : C2-12.859.HT.01.01.TH'94. PT. BPRS Hasanah resmi beroperasi setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor : Kep-007/KM-17/1995 pada tanggal 9 Januari 1995.

Analisa Implementasi GCG

Salah satu stakeholder yang memiliki andil dalam pengembangan bisnis BPRS Hasanah adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki fungsi untuk memilih dan mengawasi kinerja dari Dewan Direksi. Olehkarenanya Dewan Komisaris berhat memberikan peringatan kepada Dewan Direksi jika dalam operasional usahanya tidak berkembang dengan baik karena Good Corporate Governance tidak dijalankan dengan semestetinya. Berikut ini adalah pandangan Dewan Komisaris terhadap implementasi GCG pada BPRS Hasanah Pekanbaru :

Tabel 2. Pandangan Dewan Komisaris Terhadap Implementasi GCG

Pernyataan	Jawaban Responden					Total
	SS	S	CS	KS	TS	
Keterbukaan (Transparency)	2	0	0	0	0	2
<i>Direksi menyajikan laporan keuangan secara transparan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Otoritas Jasa</i>	(100%)					(100%)

<i>Keuangan.</i>						
Akuntabilitas (Accountability)	2	0	0	0	0	2
<i>Direksi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis pada BPRS.</i>	(100%)					(100%)
Tanggung Jawab (Responsibility)	1	1	0	0	0	2
<i>Direksi melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta memberi nasihat terkait ketentuan BPRS.</i>	(50%)	(50%)				(100%)
Profesional (Professional)	1	1	0	0	0	2
<i>Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat merugikan BPRS..</i>	(50%)	(50%)				(100%)
Kewajaran (Fairness)	2	0	0	0	0	2
<i>Direksi memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.</i>	(100%)					(100%)

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari table diatas terlihat bahwasanya Dewan Direksi telah melakukan prinsip-prinsip GCG menurut persepsi Dewan Komisaris. Misalnya dalam hal penyajian laporan keuangan, Dewan Direksi telah secara transparan menyampaikannya pada rapat pemegang saham. Begitu juga dalam hal operasional BPRS Hasanah, Dewan Direksi telah menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dala menjalankan bisnis, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Selain kepada Dewan Komisaris, penelitian ini juga memintai pendapat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait operasional BPRS Hasanah. Berikut ini adalah persepsi dari DPS terkait implementasi GCG pada BPRS Hasanah :

Tabel 3. Persepsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Implementasi GCG

No	Pernyataan	Skala Penerapan				
		SS (1)	S (2)	CS (3)	KS (4)	TS (5)
1.	Keterbukaan (Transparency) <i>Kami Dewan Pengawas Syariah secara terbuka dalam mengungkapkan pelaksanaan operasional BPRS yang sudah mematuhi prinsip syariah.</i>	0		1	0	0
			(100%)			
2.	Akuntabilitas (Accountability) <i>Kami sebagai Dewan Pengawas Syariah selalu memastikan pelaksanaan operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS</i>	0		1	0	0
			(100%)			

<i>sesuai dengan prinsip syariah.</i>						
3.	Tanggung Jawab (Responsibility) <i>Kami Dewan Pengawas Syariah tidak pernah lalai dalam mengawasi pelaksanaan operasional BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.</i>	1	0	0	0	0
	(100%)					
4.	Profesional (Professional) <i>Meskipun kami dibayar oleh perusahaan, namun kami dalam bekerja tetap profesional dan mengetur jika memang melanggar syariah dalam operasional BPRS Hasanah.</i>	1	0	0	0	0
	(100%)					
5.	Kewajaran (Fairness) <i>Meskipun dalam operasionalnya masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai syariah, kami menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang wajar.</i>	0	0		0	0
				(100 %))		

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan table diatas, terlihat bahwasanya hampir semua prinsip GCG dalam pandangan DPS sudah dijalankan dengan baik, hanya saja untuk prinsip kewajaran, DPS masih menemukan ketidakwajaran dalam operasional BPRS Hasanah. Selain meminta pandangan dari Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, penelitian ini juga mengungkap persepsi dari Pengawas Interen. Hasilnya bisa dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4. Persepsi Pengawas Internal Terhadap Implementasi GCG

No	Pernyataan	Skala Penerapan				
		SS (1)	S (2)	CS (3)	KS (4)	TS (5)
1.	Kewajaran (Transparency) <i>BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai ketentuan peraturan undang-undang.</i>	1	0	0	0	0
	(100%)					
2.	Akuntabilitas (Accountability) <i>BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko serta melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.</i>	0	1	0	0	0
			(100 %)			
3.	Tanggung Jawab (Responsibility) <i>BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</i>	0	0	1	0	0
				(100%)		
4.	Profesional (Professional)	0		0	0	0

	<i>BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai serta mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan utuh untuk pengambilan keputusan.</i>	1						
						(100 %)		
5.	Kewajaran (Fairness) <i>Satuan Pengawas Internal tidak membedakan setiap organ perusahaan yang ada pada BPRS.</i>	1	0	0	0	0		
		(100%)						

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan table diatas terlihat bahwasanya dalam persepsi pengawas internal, BPRS Hasanah belum menjadlankan dengan baik prinsip GCG khususnya terkait dengan prinsip tanggungjawab dalam hal meningkatkan keterampilan SDM yang ada pada BPRS Hasanah. Sementara itu, empat prinsip lainnya sudah dijalankan oleh BPRS Hasah. Temuan ini memberikan implikasi bahwasanya BPRS Hasanah hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan SDM ini, karena salah satu kunci utama dalam mengembangkan bisnis adalah memiliki SDM yang memiliki skill sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terakhir, peneliti melakukan investigasi implementasi pelaksanaan GCG pada BPRS Hasanah dengan memintai persepsi dari karyawan. Karyawan merupakan penggerak utama perusahaan sehingga mereka harus mendapatkan perhatian. Olehkarenanya mereka juga menjadi sasaran dari penelitian ini. Sehingga bisa diungkapkan implementasi GCG dalam persepsi karyawan dan hasilnya bisa dilihat pada table berikut ini :

Tabel 5. Persepsi Karyawan Terhadap Implementasi GCG

N	Pernyataan	Skala Penerapan				
		SS (1)	S (2)	CS (3)	KS (4)	TS (5)
1.	Keterbukaan (Transparency) <i>Setiap karyawan bebas dan terbuka dalam menyampaikan segala pendapat agar tidak terjadi kekeliruan.</i>	8 (72,72%)	3 (27,27%)	0	0	0
2.	Akuntabilitas (Accountability) <i>Setiap karyawan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPRS.</i>	8 (72,72%)	3 (27,27%)	0	0	0
3.	Tanggung Jawab (Responsibility) <i>Setiap karyawan bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.</i>	7 (63,63%)	4 (36,36%)	0	0	0
4.	Profesional (Professional) <i>Setiap karyawan menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi dan integritas yang dimilikinya.</i>	7 (63,63%)	4 (36,36%)	0	0	0

5.	Kewajaran (Fairness) <i>Setiap karyawan diperlakukan secara adil tanpa adanya unsur perbedaan.</i>	8 (72,72%)	3 (27,27%)	0	0	0
----	--	---------------	---------------	---	---	---

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari table di atas terlihat bahwasanya implementasi GCG pada BPRS Hasanah menurut pandangan karyawan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang memilih jawaban sangat setuju dan setuju pada setiap item pernyataan yang dibuat. Hal ini mengindikasikan bahwasanya karyawan dan manajemen telah berkomitmen Bersama-sama untuk mewujudkan Good Corporate Governance pada BPRS Hasanah Pekanbaru.

KESIMPULAN

Tujuan dari dilaksanakan GCG pada perusahaan adalah untuk memastikan perusahaan dijalankan dengan benar dan baik sehingga perusahaan mampu berkembang sebagaimana mestinya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya implementasi GCG pada BPRS Hasanah Pekanbaru sudah berjalan dengan mestinya. Dalam persepsi Dewan Komisaris dan persepsi karyawan, pelaksanaan GCG sudah mulai dijalankan dengan baik. Sementara itu Dewan Pengawas Syariah(DPS) memberikan catatan khusus pada prinsip kewajaran dalam implementasi GCG pada BPRS Hasanah. Sedangkan Pengawas Internal memberikan catatan khusus pada prinsip tanggungjawab perusahaan. Dengan sudah dijalankannya konsep GCG pada BPRS Hasanah diharapkan akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perusahaan pada tahun-tahun yang akan datang.

Peneliti merekomendasi kepada seluruh stakeholder khususnya jajaran Dewan Direksi untuk berkomitmen dalam menjalankan perusahaan dengan prinsip-prinsip GCG dan melakukan evaluasi secara berkala dalam implementasinya. Namun demikian penelitian ini memiliki kekurangan yakni terkait dengan jenis pengungkapan pelaksanaan GCG. Penelitian ini juga belum melihat persepsi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga ada kemungkinan terjadi bias dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aabid, F. dan Suprayogi, N. (2016). *Penerapan Tata Kelola Syariah Lembaga Keuangan Islam (Studi Kasus pada PT. BPRS Jabal Nur Surabaya)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 3, No. 5
- Arafat, W. (2006). *Manajemen Perbankan Indonesia Teori dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Ardhanareswari, R. (2017). Pelaksanaan dan Pengungkapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah. *Journal Law and Justice*, Vol.2, No.1.
- Darsono, Sakti, A., Astiyah, S., Darwis, A. and Suryanti, E.T. (2016). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Edit : Antonio, M.S. Jakarta: Bank Indonesia
- Hamdani. (2019). *Konsep Corporate Governance Syariah Dilema Etika Antara Shareholders vs Stakeholders*. Jakarta: Mitra Wacana Media

- Kusmayadi, D., Rudiana, D. dan Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi
- Napitupulu, D.R.W. (2010). *Lembaga Penjaminan Simpanan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2010
- Priyono, S. (2019). Konsep dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Ad-Deenar : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3, No.2.
- Putri, I.H. (2018). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Upaya Mewujudkan Visi pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palembang, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, Vol. 7, No. 2.
- Williams, C. (2007). Research Methods. *Journal of Business and Economics Research*, Grand Canyon University, 5(3).
- Rahmat, B.Z. (2018). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance di BPRS Harum Hikmah Nugraha. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No.2
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Trianto, B. (2016). *Riset Modeling, Teori, Konsep dan Prosedur Melakukan Penelitian Serta Aplikasi Pengolahan Data Penelitian Dengan Program SPSS dan LISREL*. Pekanbaru : Adh-Dhuha Institute.
- _____. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 *Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- _____. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 *Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.